



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Budi Prasetyo Alias Budi Bin Tukimin; |
| 2. Tempat Lahir | : Sungai Maram; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 39 tahun / 17 Juli 1983; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Sungai Paduan, RT. 009 / RW. 000, Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 580/Pid.Sus/2022/

PN Ktp tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI PRASETIO Als BUDI Bin TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penambangan Tanpa IUP, IUPK, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI PRASETIO Als BUDI Bin TUKIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- ▣ 1 (satu) Buah Mesin Robin;
- ▣ 1 (satu) Buah Spiral;
- ▣ 1 (satu) Buah penyaring puyak;
- ▣ 1 (satu) Buah Selang Gabang;
- ▣ 1 (satu) Buah Selang Semprot;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BUDI PRASETIO alias BUDI bin TUKIMIN pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2022, bertempat di Lokasi Danau Panjang Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penambangan Tanpa IUP, IUPK, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan Dan Penjualan, IUJP, Dan IUP Untuk Penjualan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa melakukan penambangan puyak tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan penambangan puyak tersebut yaitu 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah penyaring puyak, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah selang semprot. Setelah itu terdakwa menghidupkan mesin robin tersebut dan menyemprot pasir yang ada disekitaran lokasi penambangan tersebut, setelah disemprot pasir tersebut disaring menggunakan penyaring puyak untuk menghasilkan puyak tersebut;

Bahwa dalam 1 (satu) kali penambangan terdakwa mendapatkan puyak sebanyak 30 kg/hari dan terdakwa selama penambangan yang dilakukan sudah memperoleh puyak sebanyak 300 Kg. Adapun puyak tersebut terdakwa jual kepada Sdr. OMPONG (DPO) dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) perkilogramnya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 12.30 Wib di Lokasi Danau Panjang Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat saksi RENDY PUTRA dan saksi DEDI ISTIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ketapang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan penambangan puyak dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah penyaring puyak, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah selang semprot dan saat ditangkap terdakwa mengakui tidak memiliki perijinan usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang. Bahwa usaha yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kegiatan pertambangan khusus untuk mineral bukan untuk logam dengan komoditas zircon sehingga harus memiliki izin pertambangan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa BUDI PRASETIO alias BUDI bin TUKIMIN pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan september tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2022, bertempat di Lokasi Danau Panjang Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa melakukan penambangan puyak tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan penambangan puyak tersebut yaitu 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah penyaring puyak, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah selang semprot. Setelah itu terdakwa menghidupkan mesin robin tersebut dan menyemprot pasir yang ada disekitaran lokasi penambangan tersebut, setelah disemprot pasir tersebut disaring menggunakan penyaring puyak untuk menghasilkan puyak tersebut;

Bahwa dalam 1 (satu) kali penambangan terdakwa mendapatkan puyak sebanyak 30 kg/hari dan terdakwa selama penambangan yang dilakukan sudah memperoleh puyak sebanyak 300 Kg. Adapun puyak tersebut terdakwa jual kepada Sdr. OMPONG (DPO) dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) perkilogramnya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 12.30 Wib di Lokasi Danau Panjang Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat saksi RENDY PUTRA dan saksi DEDI ISTIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ketapang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan penambangan puyak dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin robin, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaring puyak, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah selang semprot dan saat ditangkap terdakwa mengakui tidak memiliki perijinan usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang. Bahwa usaha yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kegiatan pertambangan khusus untuk mineral bukan untuk logam dengan komoditas zircon sehingga harus memiliki izin pertambangan. Bahwa perbuatan terdakwa bukan dari pemegang izin; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendy Putra Agus Pratama Bin Kusmiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku penambangan puyak yang tidak memiliki izin;
- Bahwa penangkapan kegiatan penambangan puyak tanpa izin tersebut terjadi di Lokasi Danau Panjang, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam penambangan puyak tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah penyaring puyak, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah selang semprot;
- Bahwa penambangan puyak tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan penambangan puyak tersebut, setelah semua alat disiapkan Terdakwa terlebih dahulu menghidupkan mesin robin, kemudian setelah mesin robin hidup Terdakwa menyemprot pasir yang ada disekitaran lokasi penambangan tersebut, setelah disemprot pasir tersebut disaring menggunakan penyaring puyak untuk menghasilkan puyak tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi tersebut, Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan puyak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lahan tersebut;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada yang menyuruhnya;
- Bahwa saat diminta untuk menunjukkan perizinan yang dimiliki dalam melakukan penambangan puyak tersebut, Terdakwa mengaku tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dedi Istiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku penambangan puyak yang tidak memiliki izin;
- Bahwa penangkapan kegiatan penambangan puyak tanpa izin tersebut terjadi di Lokasi Danau Panjang, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam penambangan puyak tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah penyaring puyak, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah selang semprot;
- Bahwa penambangan puyak tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan penambangan puyak tersebut, setelah semua alat disiapkan Terdakwa terlebih dahulu menghidupkan mesin robin, kemudian setelah mesin robin hidup Terdakwa menyemprot pasir yang ada disekitaran lokasi penambangan tersebut, setelah disemprot pasir tersebut disaring menggunakan penyaring puyak untuk menghasilkan puyak tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi tersebut, Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan puyak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lahan tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada yang menyuruhnya;
- Bahwa saat diminta untuk menunjukkan perizinan yang dimiliki dalam melakukan penambangan puyak tersebut, Terdakwa mengaku tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Muhammad Ali Alias Linus Bin Sotol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penambangan puyak yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan penambangan puyak yang tidak jauh dari lokasi saksi melakukan penambangan puyak tersebut yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan awalnya Terdakwa mulai melakukan penambangan puyak tersebut, namun pada saat saksi melakukan penambangan puyak tersebut Terdakwa sudah lebih dulu melakukan penambangan puyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan puyak tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Mukti Bin Samuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penambangan puyak yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan penambangan puyak yang tidak jauh dari lokasi saksi melakukan penambangan puyak tersebut yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan awalnya Terdakwa mulai melakukan penambangan puyak tersebut, namun pada saat saksi melakukan penambangan puyak tersebut Terdakwa sudah lebih dulu melakukan penambangan puyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan puyak tersebut hanya sendiri;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Piternus Alias Piter Anak Laki-laki dari Bungsu (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penambangan puyak yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan penambangan puyak yang tidak jauh dari lokasi saksi melakukan penambangan puyak tersebut yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan awalnya Terdakwa mulai melakukan penambangan puyak tersebut, namun pada saat saksi melakukan penambangan puyak tersebut Terdakwa sudah lebih dulu melakukan penambangan puyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan puyak tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Evaria Prederika, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa:

- Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;



- Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
- Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;
- Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan yaitu:

➤ Mineral radio aktif, meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;

➤ Mineral logam, meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

➤ Mineral bukan logam, meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;

➤ Batuan, meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

➤ Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;

Berdasarkan penjelasan di atas, zirkon termasuk dalam golongan komoditas mineral bukan logam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bentuk izin pertambangan terdiri atas, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin penugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Berdasarkan pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:

Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan Operasi produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan kepada Badan Usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan;

- Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memperoleh izin tersebut, perseorangan atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara;

- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penampungan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi atau IPR atau IUPK Operasi Produksi;

- Bahwa berdasarkan data yang terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat diketahui bahwa di lokasi Danau Panjang Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan / Izin Pertambangan Rakyat / Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk mineral bukan logam dengan komoditas zirkon atas nama Badan Usaha atau perorangan atas nama Terdakwa Budi Prasetyo Alias Budi Bin Tukimin;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli:

- Jenis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Prasetyo Alias Budi Bin Tukimin tersebut termasuk dalam tahapan kegiatan operasi produksi yaitu kegiatan penambangan;

- Untuk dapat melaksanakan kegiatan penambangan komoditas zirkon tersebut, maka terlebih dahulu Badan Usaha atau perseorangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;

- Berdasarkan keterangan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Prasetyo Alias Budi Bin Tukimin berupa kegiatan penambangan komoditas zirkon tanpa memiliki izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dinyatakan tidak sah / ilegal menurut ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Prasetyo Alias Budi Bin Tukimin tersebut patut diduga bahwa perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan penambangan puyak tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan puyak tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di Lokasi Danau Panjang, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang yaitu sekitar awal bulan Agustus 2022 lalu kemudian pada tanggal

23 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB beberapa anggota kepolisian datang ke lokasi penambangan kemudian membawa Terdakwa ke Polres Ketapang;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang, Terdakwa sedang menyemprotkan air ke pasir yang sedang disedot;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam penambangan puyak tersebut yaitu berupa 1 (unit) unit mesin robin, 1 (satu) buah 1 spiral, 1 (satu) buah penyaring puyak, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah selang semprot;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa saat itu belum ada puyak yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa puyak yang Terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) kali melakukan penambangan yaitu sekitar 30 kg/hari;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 hingga Terdakwa di tangkap sudah sekitar 300 kg puyak yang di hasilkan;
- Bahwa hasil penambangan Terdakwa berupa puyak tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Ompong;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga puyak yang Terdakwa jual tersebut sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, tergantung kualitas dari puyak tersebut;
- Bahwa penambangan puyak tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat alat untuk melakukan penambangan puyak tersebut, setelah semua alat disiapkan Terdakwa terlebih dahulu menghidupkan mesin robin, kemudian setelah mesin robin hidup Terdakwa menyemprot pasir yang ada disekitaran lokasi penambangan tersebut, setelah disemprot pasir tersebut disaring menggunakan penyaring puyak untuk menghasilkan puyak tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak pula mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin robin;
2. 1 (satu) buah spiral;
3. 1 (satu) buah penyaring puyak;
4. 1 (satu) buah selang gabang;
5. 1 (satu) buah selang semprot;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan puyak (zircon) tanpa izin pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Lokasi Danau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan puyak tersebut sendiri;
- Bahwa benar pada saat anggota kepolisian datang, Terdakwa sedang menyemburkan air ke pasir yang sedang disedot;
- Bahwa benar peralatan yang dipergunakan dalam penambangan puyak tersebut yaitu berupa 1 (unit) unit mesin robin, 1 (satu) buah 1 spiral, 1 (satu) buah penyaring puyak, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah selang semprot;
- Bahwa benar alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar puyak yang Terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) kali melakukan penambangan yaitu sekitar 30 kg/hari;
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2022 hingga Terdakwa di tangkap sudah sekitar 300 kg puyak yang di hasilkan;
- Bahwa benar hasil penambangan Terdakwa berupa puyak tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Ompong;
- Bahwa benar harga puyak yang Terdakwa jual tersebut sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, tergantung kualitas dari puyak tersebut;
- Bahwa benar penambangan puyak tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat alat untuk melakukan penambangan puyak tersebut, setelah semua alat disiapkan Terdakwa terlebih dahulu menghidupkan mesin robin, kemudian setelah mesin robin hidup Terdakwa menyembrot pasir yang ada disekitaran lokasi penambangan tersebut, setelah disemprot pasir tersebut disaring menggunakan penyaring puyak untuk menghasilkan puyak tersebut;
- Bahwa benar dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa memiliki izin IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Budi Prasetyo Alias Budi Bin Tukimin, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penambangan tanpa memiliki izin IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan

Menimbang, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa pengertian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa Izin Penugasan di berikan oleh Menteri kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik darah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;

Menimbang, bahwa pengertian Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa pengertian Izin Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara dan diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan jika benar Terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan penambangan puyak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(zircon) tanpa izin pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Lokasi Danau Panjang, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian datang, Terdakwa sedang menyemprotkan air ke pasir yang sedang disedot dan saat itu Terdakwa melakukan penambangan puyak (zircon) tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa peralatan yang dipergunakan dalam penambangan puyak tersebut yaitu berupa 1 (unit) unit mesin robin, 1 (satu) buah 1 spiral, 1 (satu) buah penyaring puyak, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah selang semprot dan alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa puyak (zircon) yang Terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) kali melakukan penambangan yaitu sekitar 30 kg/hari dan sejak bulan Agustus 2022 hingga Terdakwa di tangkap sudah sekitar 300 kg puyak (zircon) yang di hasilkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil penambangan Terdakwa berupa puyak (zircon) tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Ompong dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, tergantung kualitas dari puyak (zircon) tersebut;

Menimbang, bahwa penambangan puyak (zircon) tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat alat untuk melakukan penambangan puyak (zircon) tersebut, setelah semua alat disiapkan Terdakwa terlebih dahulu menghidupkan mesin robin, kemudian setelah mesin robin hidup Terdakwa menyemprot pasir yang ada disekitaran lokasi penambangan tersebut, setelah disemprot pasir tersebut disaring menggunakan penyaring puyak (zircon) untuk menghasilkan puyak (zircon) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan sebagaimana di syaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, di lokasi Danau Panjang, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan / Izin Pertambangan Rakyat / Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk mineral bukan logam dengan komoditas zircon atas nama Badan Usaha atau perorangan atas nama Terdakwa Budi Prasetyo Alias Budi Bin Tukimin;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam tahapan kegiatan operasi produksi yaitu kegiatan penambangan sehingga menurut Majelis Hakim untuk dapat melaksanakan penambangan komoditas puyak (zircon) tersebut, maka terlebih dahulu Terdakwa harus memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berupa kegiatan penambangan komoditas puyak (zircon) tanpa memiliki izin sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang dinyatakan tidak sah/ilegal menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya terhadap unsur melakukan penambangan tanpa memiliki izin IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem pemidanaan di dalam Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan tetapi pemidanaan haruslah bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhkan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah mesin robin;
2. 1 (satu) buah spiral;
3. 1 (satu) buah penyaring puyak;
4. 1 (satu) buah selang gabang;
5. 1 (satu) buah selang semprot;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Prasetyo Alias Budi Bin Tukimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah mesin robin;
 - 5.2 1 (satu) buah spiral;
 - 5.3 1 (satu) buah penyaring puyak;
 - 5.4 1 (satu) buah selang gabang;
 - 5.5 1 (satu) buah selang semprot;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fajar Yuliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyani

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)